



P U T U S A N

Nomor : 148/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPANDI bin SANGSANG ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun /2 Pebruari 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek UKA Blok R No.83 Rt.003 Rw.08 Kelurahan
Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa diajukan ke persidangan didampingi Penasihat Hukum Nur Sugiatmi,
SH dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan/Penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16-11- 2013 sampai tanggal 5-12-2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6-12-2013 sampai tanggal 14-1-2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30-1-2014 sampai tanggal 18-2-2014 ;
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6-2-2014 sampai tanggal 7-3-2014 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8-3-2014 sampai tanggal 7-5--2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan ia terdakwa Supandi bin Sangsang telah terbukti melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1)) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supandi bin Sangsang dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsdaair 1 (satu) tahun penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisi metamfetamina berat netto 0,0464 gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim dengan berat netto ,0282 gram) ;
 - 2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisi metamfetamina berat netto 43,4502 gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 41,9006 gram) ;
 - 3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisi metamfetamina berat netto 3,5302 gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 3,2593 gram) ;
 - 4 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisi metamfetamina berat netto 2,1733 gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim dengan berat netto ,2,0516 gram) ;
 - 5 1 (satu) botol bekas Urone an Supandi bin Sangsang Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 6 Menghukum Terdakwa Supandi bin Sangsang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya mengingat terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Supandi bin Sangsang, pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di halaman Kantor Eks Balai Latihan Tenaga Kerja Pelindo Jalan Kramat Jaya Komplek UKA Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tg Priok Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di halaman kantor eks Balai Latihan kerja Pelindo yang terletak di Jl. Kramat Jaya Komplek UKA Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut kemudian Briptu Agung Herwanto bersama Briptu Riki Abdulalah yang dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 02.00 wib Briptu Agung



Herwanto melihat terdakwa Supandi bin Sangsang sedang berdiri di halaman kantor eks Balai Latihan Kerja Pelindo terlihat mencurigakan, selanjutnya Briptu Agung Herwanto bersama dengan Briptu Riki Abdullah dengan disaksikan oleh Kanit I Idik narkoba menghampiri terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa digeledah dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu yang bari diambilnya dari rerumputan yang ada di halaman Kantor tersebut, atas temuan tersebut kemudian Briptu Agung Hewanto bersama dengan Briptu Rikim Abdullah serta Kanit I Idik Sat narkoba melanjutkan pemeriksaan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Komplek UKA Blok R No.83 Rt.003/08 Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara dan dari atas rak piring didalam rumah terdakwa ditemukan lagi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing



berisikan narkoba Golongan I jenis shabu sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba Golongan I jenis shabu yang antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,39 gram (kode A) ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 44,58 gram (kode B) ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3,8 gram (kode C) ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 gram (kode D) ;
- Adapun terdakwa Supandi bin Sangsang mendapat shabu tersebut dari sdr, Hasan (belum tertangkap) yang rencananya 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut rencananya oleh terdakwa akan diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesannya melalui sdr.Hasan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut adalah



milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Hasan yang merupakan imbalan dari pekerjaan terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik shabu tersebut ;

- Terdakwa Supandi bin Sangsang kedapatan telah secaa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 gram tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang atau Dinas Kesehatan ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No.Lab : 285K/XI/2013 UPT UJI NARKOBA tanggal 21 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Maemunah S.Si.M.Si dkk dari labpor Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti masing-masing;

- 1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0464 gram berkode A ;
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 43,4502 gram berkode B ;
- 3 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,5302 gram berkode C ;



4 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1733 gram berkode D ;

5 1 (satu) botol plastik berisikan Urine \pm 100 ml An Supardi bin Sangsang ;

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berkode A s/d D dan Urine a.n Supandi bin Sangsang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya :

1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0282 gram ;

2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 41,9006 gram ;

3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 3,2593 gram ;

4 1 (satu) bungkus plasti bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 3,2593 gram ;

5 1 (satu) botol plastik berisikan Urine An Supardi bin Sangsang telah habis tak tersisa ;

Dimasukkan kembali ke tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Supandi bin Sangsang pada hari JUmata tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Nopember 2013 tahun 2013 bertempat di halaman kantor Eks Balai Latihan Tenaga Kerja Pelindo Jalan Kramat Jaya Komplek UKAS Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidk-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam benyuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tg Priok Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di halaman kantor eks Balai Latihan kerja Pelindo yang terletak di Jl. Kramat Jaya Komplek UKA Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut kemudian Briptu Agung Herwanto bersama Briptu Riki Abdullalah yang dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 02.00 wib Briptu Agung Herwanto melihat terdakwa Supandi bin Sangsang sedang berdiri di halaman kantor eks Balai Latihan Kerja Pelindo terlihat mencurigakan, selanjutnya Briptu Agung Herwanto bersama dengan Briptu Riki Abdullah dengan disaksikan oleh Kanit I Idik narkoba menghampiri terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ketika dilakukan pengeledahan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis shabu yang semula disimpan di rerumputan yang ada di halaman kantror tersebut ;

- Bahwa pada saat terdakwa digeledah dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang bari diambilnya dari rerumputan yang ada di halaman Kantor tersebut, atas temuan tersebut kemudian Briptu Agung Hewanto bersama dengan Briptu Rikim Abdullah serta Kanit I Idik Sat narkoba melanjutkan pemeriksaan pengeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Komplek UKA Blok R No.83 Rt.003/08 Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara dan dari atas rak piring didalam rumah terdakwa ditemukan lagi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika Golongan I jenis shabu sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika Golongan I jenis shabu yang antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I



jenis shabu dengan berat brutto
0,39 gram (kode A) ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 44,58 gram (kode B) ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3,8 gram (kode C) ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 gram (kode D) ;
- Adapun terdakwa Supandi bin Sangsang mendapat shabu tersebut dari sdr, Hasan (belum tertangkap) yang rencananya 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut rencananya oleh terdakwa akan diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesannya melalui sdr.Hasan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Hasan yang merupakan imbalan dari pekerjaan terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik shabu tersebut kepada pemesannya;
- Terdakwa Supandi bin Sangsang kedapatan telah secaa tanpa hak atau melawan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan
narkotika Golongan I jenis shabu
beratnya melebihi 5 gram tanpa
dilengkapi dengan surat izin dari
pihak berwenang atau Dinas
Kesehatan ;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No.Lab : 285K/XI/2013 UPT UJI NARKOBA tanggal 21 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Maemunah S.Si.M.Si dkk dari labpor Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti masing-masing;

- 1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0464 gram berkode A ;
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 43,4502 gram berkode B ;
- 3 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,5302 gram berkode C ;
- 4 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1733 gram berkode D ;
- 5 1 (satu) botol plastik berisikan Urine \pm 100 ml An Supardi bin Sangsang ;

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berkode A s/d D dan Urine a.n Supandi bin Sangsang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya :



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0282 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 41,9006 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 3,2593 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plasti bening berkode D berisikan Metamfetamina dengan berat netto 3,2593 gram ;
5. 1 (satu) botol plastik berisikan Urine An Supardi bin Sangsang telah habis tak tersisa ;

Dimasukkan kembali ke tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Agung Herwanto

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja Riki Abdullah pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira jam 02.00 wib telah menangkap terdakwa di pinggir jalan Kramat Jaya di halaman kantor Balai latihan Kerja Pelindo ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan halaman kantor Balai Latihan Kerja Pelindo ditemukan 1 bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari terdakwa dilakukan pengeledahan lagi di rumah terdakwa di Komplek UKA Blok R ditemukan 3 paket narkoba jenis shabu yang diletakan di atas rak piring dapur ;
- Bahwa barang bukti yang disita di halaman kantor maupun di rumah terdakwa semuanya milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang;

2.Saksi Riki Abdullah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, semua keterangan saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan saksi tanda tangani;



- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian satuan Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari terdakwa dilakukan pengeledahan lagi di rumah terdakwa di Komplek UKA Blok R ditemukan 3 paket narkoba jenis shabu yang diletakan di atas rak piring dapur ;
- Bahwa barang bukti yang disita di halaman kantor maupun di rumah terdakwa semuanya milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman di Kantor Eks Balai Latihan Tenaga Kerja Pelindo di Jalan pinggir jalan Kramat Jaya Semper Jakarta sekira ham 02.00 dini hari ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kantor tersebut tepatnya di halaman kantor di rerumputan ditemukan 1 bungkus plastik narkoba diduga narkoba jenis shabu ;
- Bahwa selain itu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan dari atas rak piring ditemukan lagi 3 bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti yang disita Polisi adalah narkoba jenis shabu yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang telah memesan dari Hasan ;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli narkoba jenis ganja tidak ada izin dari pihak berwenang, dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;



Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti 4 bungkus serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kemuka persidangan dengan didakwa Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh Karena terdakwa didakwa secara alternative, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengandung unsur-unsur :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap orang” dalam hal ini adalah manusia atau orang sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, orang yang karena perbuatannya disangka atau didalam melakukan suatu tindak pidana narkoba dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan ancaman pidananya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan “setiap Orang” adalah terdakwa yang di persidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Supandi bin Sangsang dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan Undang-



undang atau peraturan lain sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dalam pengertian formil adalah perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira jam 02.00 wib (dini hari) bertempat di Kantor eks Balai Latihan Tenaga Kerja Pelindo di Kramat Jaya Komplek UKA Blok R No.83 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara saksi Agung Herwanto dan saksi Riki Abdullah telah menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dari halaman kantor tersebut ditemukan 1 bungkus kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas rerumputan kantor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan lagi di rumah terdakwa, dari pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan dan disita dari atas rak piring ditemukan lagi 3 bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu ;

Bahwa dari hasil introgasi terhadap terdakwa diakui kalau batang bukti narkotika jenis shabu oleh terdakwa akan disampaikan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan narkotika shabu tersebut pada sdr. Hasan

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari JUMAT tanggal 15 Nopember 2013 sekira jam 02.00 wib dini hari Kantor eks Balai Latihan Tenaga Kerja Pelindo di Jalan Kramat Jaya Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, pada saat dilakukan



penangkapan dan dilakukan penggeledahan dari halaman kantor di rerumputan ditemukan 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika diduga jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penggeledahan pula di rumah terdakwa di Komplek UKA Blok R No.83 Rt.003/08 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara dari penggeledahan yang dilakukan di rumah tersebut tersebut ditemukan lagi 3 bungkus plastik kecil diduga narkotika jenis shabu diatas rak piring sebanyak 3 bungkus plastik kecil sehingga ada 4 bungkus plastik kecil barang bukti yang disita dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 285 K// XI/2013 UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Nopmber 2013, terbukti bahwa barangt bukti yang diberi kode A sampai dengan D yang disita dari terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampairan Undang-undang Nomor 35 tahun 200 tentang narkotika yang beratnya seluruhnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut telah terpenuhi sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap selebihnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pbenar atau alasan pemaaf dan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang kini giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana setelah menjalani hukuman;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat-pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 114 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **Supandi bin Sangsang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba beratnya melebihi 5 gram “;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Supandi bin Sangsang dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisi metamfetamina berat netto 0,0464 gram (sis hasil pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0,0282 gram) ;
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisi metamfetamina berat netto 43,4502 gram (sis hasil pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 41,9006 gram) ;
- 3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisi metamfetamina berat netto 3,5302 gram (sis hasil pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 3,2593 gram) ;
- 4 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisi metamfetamina berat netto 2,1733 gram (sis hasil pemeriksaan Labkrim dengan berat netto ,2,0516 gram) ;
- 5 1 (satu) botol bekas Urine atas nama Supandi bin Sangsang

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Selasa** tanggal **18 Maret 2014** oleh kami **JEFERSON TARIGAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **SUPRIYONO, SH.MH** dan **BONAR HARIANJA, SH.MH** putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **SUPRIYONO, SH.MH** dan **BONAR HARIANJA, SH.MH** sebagai Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRAPTO** Panitera Pengganti, dihadiri **SUDI HARYANSYAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYONO, SH .MHum

JEFERSON TARIGAN, SH.MH

BONAR HARIANJA, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUPRAPTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)